

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majlis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, lahir: di Karawang, tanggal 14 Mei 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;
melawan

Terbanding, lahir: di Jakarta, tanggal 24 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada N.I. Yeni Iryani, SH., MH, Linda Hendriana, SH., dan Firman Muftie Syahbuddin, SH., para Advokat pada Kantor Hukum **N.I. YENI - LINDA & ASSOSIATIES** yang beralamat di Gedung Veteran Center, Lt. 1, Jalan Veteran I No. 22 R. 3, Telp./Fax. (0266) 235212 Kota Kota Sukabumi- 43111, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Smi. tanggal 20 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, kota Sukabumi di wilayah pernikahan Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang di wilayah tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- . Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Januari 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 03 Januari 2017. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 05 Januari 2017.

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 09 Januari 2017 yang diserahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang tertuang dalam putusan **NOMOR : 0366/Pdt.G/2016/PA.Smi tanggal 20 Desember 2016** yang salinan putusannya sudah diterima Pembanding, Majelis Hakim seolah-olah dalam menulis putusan ini ingin cepat selesai, hal ini tertuang dalam putusan Majelis Hakim halaman 10 dari 16 halaman Pts.No.0366/Pdt.G/2016/PA.Smi, mulai dari alinea kedua “ *Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (xxx), sudah dewasa dan sudah disumpah...dst* ” sampai saksi ketiga Penggugat dimana semua saksi yang tercantum dalam halaman tersebut tidak memberikan kesaksian dalam sidang perkara Cerai

Gugat antara Terbanding dan Pemanding dengan nomor perkara seperti yang tercantum di atas. Hal ini memperlihatkan bahwa tulisan putusan ini seolah copy paste dari perkara lain yang kemudian di jadikan tulisan putusan dalam perkara ini, sehingga menurut Pemanding, kesaksian dari 3 (tiga) saksi yang dijadikan tulisan dalam pertimbangan hukum ini bisa mempengaruhi putusan Majelis Hakim, walaupun ini sebagai kesalahan dalam proses pengetikan, Pemanding akan memakluminya kalau hanya 1 (satu) alinea / paragraf tapi kesalahan tulisan pertimbangan hakim ini hampir 1 (satu) halaman sehingga hal ini menunjukkan penulisan putusan yang di buru-buru seolah mengejar target dalam penyelesaian perkara-perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Sukabumi. Pemanding mohon maaf atas pernyataan ini karena Pemanding tetap menghargai putusan Majelis Hakim ini.

2. Bahwa sebagian besar keterangan saksi 1,2 dan 3 dari Penggugat yang sekarang Terbanding yang di ceritakan dalam sidang merupakan ungkapan atau cerita dari Penggugat yang sekarang Terbanding terhadap saksi tersebut jadi bukan dari mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam rumah tangga ini, sehingga keterangan dari saksi-saksi ini tidak dapat di nilai sebagai alat bukti yang dapat di pertanggung jawabkan.
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 11 yang menyatakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain tidaklah benar karena tidak ada bukti apapun yang mendukung terhadap pernyataan tersebut, dan keterangan dari saksi 1 Penggugat yang sekarang Terbanding yang menyatakan bahwa isu perselingkuhan itu sudah bukan masalah lagi karena Pemanding dan Terbanding sudah rukun kembali dan melaksanakan liburan bersama keluarga ke Jogjakarta di akhir tahun 2015, dan Penggugat yang sekarang Terbanding menyarankan kepada Pemanding untuk menghentikan segala komunikasi, usaha dan bisnis dengan orang ketiga tersebut dan hal itu sudah dilakukan Pemanding sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan bisnis lagi dan pernyataan saksi 1Penggugat yang sekarang Terbanding ini tidak

ada dan tidak dimasukkan dalam keterangan saksi dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Yang Terhormat.

4. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 11, permasalahan rumah tangga ini dikaitkan dengan masalah ekonomi, Pembanding merasa bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pernyataan dari Penggugat yang sekarang Terbanding yang mengklaim telah menerima uang dari Tergugat yang sekarang Pembanding sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) pada Desember 2015 sampai Juni 2016, yang sebetulnya berdasarkan Tergugat yang sekarang Pembanding lebih dari itu. Dan keterangan saksi 1 Penggugat yang sekarang Terbanding yang menyatakan bahwa Tergugat yang sekarang Pembanding masih selalu memberi nafkah kepada Penggugat tiap bulannya walaupun saksi 1 Penggugat yang sekarang Terbanding tidak mengetahui berapa besarnya yang diberikan, tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat, dan dalam kesempatan ini juga Pembanding mencoba memberikan keterangan yang belum sempat dikemukakan dalam persidangan bahwa Pembanding mempunyai 2 (dua) rumah dimana alamatnya hampir sama dengan alamat tempat tinggal Penggugat yang sekarang Terbanding dimana kedua rumah tersebut dikontrakan sejak tahun 2012 dan hasil dari kontrakan tersebut, Pembanding tidak pernah ikut campur dalam penerimaan hasil kontrakan ini sejak kedua rumah tersebut mulai dikontrakan sampai sekarang dimana hasil dari sewa kontrakan ini di pegang dan diatur sendiri oleh Terbanding.
5. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 11, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Pembanding merasa bahwa kata “sering” seolah mengindikasikan selalu terjadi pertengkaran setiap hari sementara Pembanding pulang ke Sukabumi paling cepat sebulan sekali karena semenjak 2014 Pembanding tinggal di Cikampek Kabupaten Karawang sesuai keinginan dari Penggugat yang sekarang Terbanding untuk menetap disana, dan Pembanding memenuhinya karena memang ada urusan pekerjaan, dimana sesuai dengan keterangan saksi 1 dan 3

Penggugat yang menyatakan pernah melihat bertengkar tapi bukan berarti sering karena seperti yang sudah di jelaskan Pembanding bahwa Pembanding pulang ke Sukabumi paling cepat sebulan sekali dan mungkin hanya 3-4 hari tinggal di Sukabumi kemudian kembali lagi ke Cikampek dan perlu diketahui bahwa Terbanding juga bekerja di sebuah perusahaan swasta sehingga kesempatan Pembanding untuk bertemu dengan Terbanding sangat terbatas sekali sehingga Pembanding merasa keberatan dengan tulisan “sering” dalam pernyataan dari pertimbangan Majelis Hakim karena hal ini akan mempengaruhi putusan Majelis Hakim.

6. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 11, Tergugat yang sekarang Pembanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat tidaklah benar, karena hal itu sudah dijelaskan dan di masukan dalam penjelasan pada point no.5.
7. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 11, Tergugat yang sekarang Pembanding tidak mengajukan alat bukti bukan berarti Tergugat seolah-olah membenarkan gugatan penggugat karena semua yang gugatan dari Penggugat yang sekarang Terbanding sudah di jawab oleh Tergugat yang sekarang Pembanding. Dan seharusnya dalam persidangan Majelis Hakim memberikan penjelasan resiko yang terjadi apabila Tergugat yang sekarang Pembanding tidak bisa menghadirkan saksi, sehingga dengan adanya penjelasan dari Majelis Hakim tentang resiko ketiadaan saksi untuk Tergugat yang sekarang Pembanding akan merugikan Pembanding sehingga Pembanding akan semaksimal mungkin untuk menghadirkan saksi untuk perkara ini. Jadi Pembanding merasa bahwa pertimbangan hakim terhadap ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat yang sekarang Terbanding dan Tergugat yang sekarang Pembanding sehingga terkesan bahwa Majelis Hakim ingin

persidangan ini cepat selesai tanpa mempertimbangkan akibat dari hasil putusan ini.

8. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama ini sangat tidak merespon niat baik Tergugat yang sekarang Pembanding yang selalu menyempatkan hadir dalam persidangan untuk meyakinkan kesungguhan Tergugat yang sekarang Pembanding agar tidak terjadinya perceraian ini, dengan mengorbankan kontrak kerja dengan perusahaan di Medan yang seharusnya dilakukan mulai dari bulan Oktober 2016 sampai dengan selesai yang mana sebelumnya sudah Tergugat yang sekarang Pembanding ceritakan dalam persidangan. Begitupun pada saat mediasi yang di wakili oleh seorang hakim, Pembanding sangat berharap banyak adanya nasehat-nasehat dan dampaknya terhadap perkembangan anak-anak dilihat dari berbagai aspek akibat dari suatu perceraian ini , baik yang berdasarkan hukum Islam ataupun hukum sosial sehingga bisa memberikan pencerahan khususnya terhadap Penggugat yang sekarang Terbanding dan juga terhadap Tergugat yang sekarang Pembanding. Dan Pembanding berkeyakinan bahwa suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin di susun kembali, dan Pembanding merasa bahwa gugatan yang di sampaikan dalam kondisi emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kesalahan tanpa berpikir logis menurut hukum hanya akan mengaburkan logika hukum karena emosinya. Dan perlu diketahui bahwa saat ini rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kesemuanya tengah dalam tahap pertumbuhan sehingga apabila dihadapkan pada kondisi *broken home*, maka akan sangat besar dampak psikologis dan pasti berimbas pada mental tumbuh mereka, walaupun dalam ajaran Islam ada penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh di lakukan tetapi di benci oleh Nabi.
9. Bahwa, Memori Banding tersebut telah disampaikan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2017 dan terhadap memori

banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 03 Pebruari 2017, yang diserahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 07 Pebruari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

10. Bahwa dalil **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** dalam keberatannya pada point 1 yang intinya menyatakan adanya kesalahan dalam tulisan putusan tersebut adalah copy paste dari perkara lain dan akibatnya menjadikan kesalahan tulisan dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan perkara ini dan penulisan putusan yang salah karena adanya copy paste yang salah dari perkara yang lain bisa mempengaruhi putusan perkara adalah dalil yang sangat berlebihan, salinan putusan tersebut hanya-lah kesalahan dalam pengetikan dengan adanya copy paste nama, akan tetapi tidak mempengaruhi keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan, dan isi dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam kalimat “menimbang” mengenai saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi 1 Penggugat, saksi 2 Penggugat dan saksi 3 Penggugat telah memberi keterangan di dalam persidangan yang telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana diuraikan dalam salinan putusan halaman 6 dan halaman 7. Sehingga walaupun dalam salinan putusan tersebut hanya diketik dengan kalimat “saksi 1, 2 dan 3 Penggugat”, namun pertimbangan hukum mengenai saksi-saksi ada hubungan hukumnya dan tidak mempengaruhi dari fakta persidangan maupun pada saat putusan dibacakan, sehingga kualitas saksi sesuai dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan pada bukti dan saksi, dan telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, **oleh karenanya** dalil **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** haruslah ditolak dan dikesampingkan;
11. Bahwa dalil-dalil **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** dalam keberatannya pada point 2 mengenai keterangan saksi 1,2 dan 3 dari Penggugat yang sekarang **TERBANDING** *dahulu* **PENGGUGAT** hanyalah ungkapan dan cerita dari Penggugat kepada saksi dan saksi tidak pernah mengetahui keadaan yang sebenarnya dan tidak bisa dinilai sebagai alat bukti yang

dapat di pertanggungjawabkan adalah dalil yang tidak benar dan hanya mengada-ada dan bermaksud hendak memaksakan diri untuk mencapai tujuannya, dengan berbagai argumentasi, dimana hal itu sangat keliru dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena kesaksian saksi sesuai pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR yaitu saksi yang melihat, saksi yang mendengar dan saksi yang merasakan adanya suatu peristiwa hukum, dan dikaitkan dengan kesaksian dari para saksi **TERBANDING dahulu PENGGUGAT** dimana saksi ke 1 yaitu xxx dan saksi ke 3 yang bernama xxx pernah melihat adanya pertengkaran dan perselisihan antara **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dengan **TERBANDING dahulu PENGGUGAT** kesaksian ini diakui dengan dalil **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dalam keberatan/memorie bandingnya pada point 5 dan kesaksian dari xxx hanya mendengar cerita dari **TERBANDING dahulu PENGGUGAT**, dengan demikian kesaksian dari para saksi **TERBANDING dahulu PENGGUGAT** saling bersesuaian dan telah memenuhi pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR.

12. Bahwa dalil-dalil **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dalam keberatannya pada point 3 mempertanyakan bahwa kenapa tidak dimasukan kedalam pertimbangan hakim tentang keterangan saksi Hertawati binti Kosam Natadiirja dari pihak Penggugat yang menyatakan **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** berselingkuh dengan perempuan lain akan tetapi sudah diselesaikan dan isu itu sudah tidak menjadi masalah lagi karena **TERBANDING dahulu PENGGUGAT** dan **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** telah rukun kembali dengan adanya liburan keluarga ke daerah Yogyakarta diakhir tahun 2015, adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak karena sudah jelas sekali tidak konsistennya **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** yang menyatakan disatu sisi **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** tidak pernah selingkuh, akan tetapi disisi lain **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** juga mengakui dan membenarkan kesaksian Hertawati binti Kosam Natadiirja adanya perselingkuhan **PEMBANDING dahulu**

TERGUGAT dengan perempuan lain akan tetapi telah diselesaikan dengan ada berlibur keluarga ke Yogyakarta;

Dengan demikian suatu fakta bahwa **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** telah selingkuh, walaupun sudah tidak ada hubungan bisnis lagi dengan perempuan tersebut akan tetapi diluar hubungan kerja, **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** masih sering berhubungan melalui telpon dan sms dan itu sering dilakukan oleh **PEMBANDING dahulu TERGUGAT**, sehingga menjadi pemicu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dengan **TERBANDING dahulu PENGGUGAT** dan tidak ada kaitan dengan adanya liburan ke Yogyakarta dengan keluarga, sehingga dengan adanya perselingkuhan antara **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dengan perempuan lain menjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus dengan **TERBANDING dahulu PENGGUGAT**, sehingga hal tersebut merupakan salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian diatur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *oleh karenanya dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT haruslah ditolak.*;

13. Bahwa dalil **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** pada point 4 tidak perlu **TERBANDING dahulu PENGGUGAT** tanggapi karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat mempertimbangkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi, Nomor: 0366/Pdt.G/2016/PA.Smi., tertanggal 20 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*) yang menjadi **Dasar Pertimbangan Hukum** yaitu keterangan para saksi dari **TERBANDING dahulu PENGGUGAT**, **sedangkan dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT** tidak bisa mengajukan alat bukti, baik bukti surat ataupun saksi dipersidangan untuk memperkuat dalil-dalilnya di persidangan, sehingga dengan demikian **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** membenarkan gugatan **TERBANDING dahulu PENGGUGAT** di Pengadilan Agama Sukabumi.

Dalam dalil-dalil keberatan memori banding dari **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** mengemukakan tentang keberatan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dan pengakuan **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** memberikan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), yaitu digunakan untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari dan juga untuk membantu membiayai pengurusan dan biaya hidup **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** selama di Penjara (LP), namun setelah itu **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** kurang memberikan nafkah kepada keluarga dan hal itulah yang menjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juni 2016 dan semenjak itu sudah tidak memberikan nafkah kepada **TERBANDING dahulu PENGGUGAT** begitu juga terhadap kedua anaknya, dengan demikian dalil keberatan **PEMBANDING dahulu TERGUGAT haruslah ditolak**;

14. Bahwa dalil-dalil **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dalam keberatannya pada point 5 dan point 6 haruslah dikesampingkan, mengenai kata “sering” diindikasikan sebagai adanya pertengkaran yang terjadi hampir tiap hari secara fisik, sempitnya pemahaman **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dengan adanya sering terjadi pertengkaran, dengan mengatakan kata sering diindikasikan terjadi pertengkaran setiap hari, akan tetapi yang benar sesuai kamus bahasa Indonesia kata sering diartikan bahwa peristiwa yang terjadi lebih dari dua kali, dimana pertengkaran tersebut lebih dari beberapa kali walaupun intensitas pertemuan antara **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dan **TERBANDING dahulu PENGGUGAT** dalam satu bulan 3-4 hari ada di Sukabumi dan selebihnya di Cikampek untuk bekerja, akan tetapi pertengkaran antara **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dan **TERBANDING dahulu PENGGUGAT** sering juga melalui komunikasi telpon atau sms, **dengan demikian dalil ini tidak beralasan oleh karenanya untuk ditolak dan dikesampingkan**.
15. Bahwa dalil-dalil **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dalam keberatannya pada point 7, bahwa setiap kali persidangan dibuka oleh Majelis Hakim,

Majelis Hakim selalu menanyakan sikap kepada **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** dan **TERBANDING** *dahulu* **PENGGUGAT**, dimana **TERBANDING** *dahulu* **PENGGUGAT** tetap mau bercerai dan **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** ingin mempertahankan perkawinannya dan hakim saat sidang pembuktian menanyakan kepada **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** apakah **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** akan menghadirkan saksi dan bukti akan tetapi Pembanding dengan lantang tidak akan menghadirkan bukti dan saksi walaupun sudah diberikan penjelasan akan resiko yang dapat mempengaruhi dalam pertimbangan putusan nanti. Oleh karenanya keberatan **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** patut untuk ditolak.

16. Bahwa **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** dalam dalil-dalil memori bandingnya dalam point 7 dan point 8 yang mengemukakan Majelis Hakim tidak merespon niat baik dari **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** yang tiap kali sidang datang dengan menyalahkan Majelis Hakim, tidak memberitahukan adanya resiko yang akan mempengaruhi putusan akibat tidak menghadirkan bukti dan saksi. Bahwa keberatan **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** pada point 8, dimana **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** memaksakan kehendaknya untuk mempertahankan perkawinan dengan **TERBANDING** *dahulu* **PENGGUGAT**, dimana **TERBANDING** *dahulu* **PENGGUGAT** sudah tidak tahan dan tidak sanggup berumah tangga dengan **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** karena sudah tidak tenang dan nyaman berumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT**, dengan demikian **TERBANDING** *dahulu* **PENGGUGAT** sepakat dengan pertimbangan majelis hakim sesuai fakta persidangan dan fakta hukum sesuai dengan yang terkandung dalam Al-quran surat Ar-rum ayat 21 dan kaidah fikih yang menyatakan “menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”, dimana apabila rumah tangga **PEMBANDING** *dahulu* **TERGUGAT** dengan **TERBANDING** *dahulu* **PENGGUGAT** tetap dipertahankan untuk bertahan dalam suatu ikatan perkawinan semula yang

dalam keadaan tidak harmonis berarti menghukum **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dengan **TERBANDING dahulu PENGGUGAT** dalam siksaan bathin yang berkepanjangan, dan merupakan suatu aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga akan lebih banyak madharatnya dibanding manfaatnya.

Bahwa sebagaimana ternyata Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada dalam Perkara a-quo, telah memeriksa dengan baik dan cermat serta sangat jelas dan cukup dipertimbangkan mengenai alasan dikabulkannya gugatan cerai **TERBANDING dahulu PENGGUGAT**, jadi **tidak** sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMBANDING dahulu TERGUGAT**;

Dengan demikian dalil-dalil **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dalam keberatannya tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas tanggal 19 Januari 2017, akan tetapi Pengugat/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Smi. tanggal 3 Pebruari 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Pebruari 2017 dengan Nomor Register 0056/Pdt.G/2017/PTA Bdg. Dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 21 Pebruari 2017 dengan Surat Nomor: W10-A/0649/Hk.05/II/2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang

ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, dan khususnya Salinan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam mempertimbangkan tentang kehadiran para pihak, upaya perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator, pertimbangan tentang kompetensi (kewenangan mengadili), Legal standing para pihak serta pertimbangan alat bukti. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan ketidak cermatan dan ketidak telitian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengutip dan mencantumkan nama-nama saksi Penggugat/Terbanding yang dimuat didalam pertimbangan hukum putusan, dimana hal tersebut merupakan salah satu keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya poin 1 yang intinya menyatakan adanya kesalahan dalam tulisan putusan tersebut adalah copy faste dari perkara lain dan akibatnya menjadikan kesalahan dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* perlu memperhatikan dan melihat proses pemeriksaan perkara sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai dasar rujukan di dalam pembuatan putusan.

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama Berita Acara Sidang tanggal 22 November 2016, bahwa pada hari persidangan tersebut Penggugat/Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi kesatu bernama xxx dan saksi kedua bernama xxx. Selanjutnya pada Berita Acara

Sidang tanggal 29 November,2016 Penggugat/Terbanding telah menghadirkan satu orang saksi, yaitu saksi ketiga yang bernama xxx. Ketiga saksi Penggugat/Terbanding tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selanjutnya telah dimuat secara lengkap didalam duduk perkara putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesalahan pengetikan nama saksi-saksi Penggugat/Terbanding tersebut tidak berakibat batalnya putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu mengadakan perbaikan terhadapkesalahan dari pengetikan nama-nama saksi Penggugat/Terbanding sebagaimana yang telah dimuat di dalam pertimbangan hukum halaman 10dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut : saksi 1 Penggugat tertulis (xxx) seharusnya (xxx), saksi 2 Penggugat tertulis (xxx) seharusnya (xxx) dan saksi 3 Penggugat tertulis (xxx) seharusnya (xxx).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding selebihnya hanya mengulang-ulang keberatan Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnyaterhadap substansi pokok perkara sebagaimanan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk ratio decidendi yang diuraikan berikut ini.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan “ menurut Hukum Islam,pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri,akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur’an menyebutnya dengan “ mitsaqan ghalidzan” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang

diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam”.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (broken marriage) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sehingga apabila perkawinan semacam ini ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan “ bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keberatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Smi. tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Smi. tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rbiul Awal 1438 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padatingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah).

DemikianputusaninidijatuhkandalamsidangmusyawarahMajelis Hakim PengadilanTinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI,** dan **Drs. H. RUSYDI, SA,. S.H.**, masing-masingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkanPenetapanKetuaPengadilanTinggi Agama Bandung, tanggal 22Pebruari 2017, dengan dibantu oleh **Undang Ependi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mare 2017 *Masehi*, bertepatandengantanggal18 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*,tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KetuaMajelis,

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

Drs. H. Rusydi,SA., S.H.,

Panitera Pengganti,

Undang Ependi, S.Ag.,

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp.6.000,00

Biaya Proses Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).